



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR 185-K/PM II-08/AL/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mohammad Zulfian Azhari
Pangkat, NRP	: Kik Ttg, 114302
Jabatan	: Ta DPB Denma Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 25 November 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Kalitanjung Timur RT 01 RW 04 Harjamukti Cirebon Jawa Barat.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/06/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/10/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/14/IV/2021 tanggal 21 April 2021.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/16/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara Nomor : BPP/39/I-1/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabesal selaku Papera Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/202/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/185-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/185a-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/185/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/185-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

7. Surat panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/202/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/23/VIII/2021 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Klk Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

2) 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Absensi Denma Pushidrosal dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa Klk TLg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang: Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-38/I-1/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan namun setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 01 November 2021 Terdakwa kembali melarikan diri sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2111/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor: B/145/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2261/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan surat jawaban ke-2 dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor: B/152/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2255/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor: B/177/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
4. Surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2389/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dan surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor: B/190/IX/2022 tanggal 6 September 2022

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Mohammad Zulfian Azhari, Klasifikasi Kepala Tttg NRP 114302 Tamtama DPB Denma Pushidrosal dipersidangan karena sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Sdak/202/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Kesatuan Denma Mabelsal atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kik Tlg Mohammad Zulfian Azhari (Terdakwa) masuk mendaftar TNI AL melalui Dikmata PK TNI AL Angkatan 29 tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur selama 5 (lima) bulan Lulus dengan dilantik dengan pangkat KLD. Selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Pushidrosal di Surabaya. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa ditempatkan tugas dinas di Denma Pushidrosal Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 114302.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.

c. Bahwa Saksi-1 (Lettu Laut (E) Tarcisius Catur Seto Christiyono), Saksi-2 (Serda Mer Mochamad Saiku) dan Saksi-3 (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denma Pushidrosal atas nama Kik Ttg Mohammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan Ta Denma Pushidrosal Kesatuan Denma Pushidrosal.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sedang sakit saraf otak, kemudian Terdakwa mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa untuk menjaga Excavator Proyek di Purwakarta Jawa Barat.

e. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di Purwakarta Jawa Barat, hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari menjaga Excavator Proyek penggalian tanah dan tidak melakukan kegiatan yang lain.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

g. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri di Pos I Penjagaan Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 WIB, menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam, ST).

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 atau selama lebih kurang 351 (tiga ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Lettu Laut (E) Tarcisius Catur Seto Christiyono), Saksi-2 (Serda Mer Mockhamad Saiku) dan Saksi-3 (Kapten Laut (P) Choirul Umam, S.T) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan telah dilakukan pemeriksaan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom Lantamal III.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap	: Tarcisius Catur Seto Christiyono
Pangkat, NRP	: Lettu Laut (E), 20244/P
Jabatan	: Kaurdal Satma Denma Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 27 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Khatolik
Tempat tinggal	: Perumahan Graha Prima Baru Blok L 8 No. 29 RT 06 RW 20 Mangun Jaya Tambun Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Lettu Laut (E) Tarcisius Catur Seto Christiyono) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 saat berdinis di Denma Pushidrosal (tanggal tidak ingat) dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denma Pushidrosal serta pada saat apel pagi dan apel siang yang bersangkutan (Klk Ttg Mohammad Zulfian Azhari) tidak ada.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri atas laporan dari anggota Satma Denma Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 Wib di Pos I penjagaan Pushidrosal dengan cara datang sendiri kemudian menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap	: Mockhamad Saiku
Pangkat, NRP	: Serda Mer, 72347
Jabatan	: Bama Denma Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 15 Agustus 1968
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Wahana Blok G4 No.05 RT 05 RW 07 Kel. Jati Rangun Kec. Jati Sampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Serda Mer Mockhamad Saiku) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 (tanggal,

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak ingat) saat berdinis di satuan Denma Pushidrosal dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denma Pushidrosal.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri atas laporan dari anggota Satma Denma Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 Wib di Pos I penjagaan Pushidrosal dengan cara datang sendiri kemudian menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-3

Nama lengkap	: Choirul Umam, S.T.
Pangkat, NRP	: Kapten Laut (P), 19488/P
Jabatan	: Ps. Kalilatsurta Denma Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir	: Sampang, 9 Februari 1987
Jenis kelamin	: Lak-laki

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gorontalo V/21-A
RT 006 RW 001,
Kel. Sungai Bambu Tanjung
Priok Kec. Tanjung Priok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat yang bersangkutan masuk di Denma Mabel, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Kesatuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak diketahuinya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabel melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga, Sdr. Tjahja Setia Lusianto bersama 1 (satu) orang temannya untuk menyerahkan Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil milik Sdr. Tjahja Setia Lusianto dan temannya, mengingat Terdakwa adalah anggota Mabel maka Sdr. Tjahja Setia Lusianto dan temannya menyerahkan Terdakwa ke Satprov Denma Mabel.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mohammad Zulfian Azhari Kik Ttg NRP 114302 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor: B/190/IX/2022 tanggal 6 September 2022

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan di Penyidikan, namun tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Terdakwa diberkas Penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk mendaftar TNI AL melalui Dikmata PK TNI AL Angkatan 29 tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur selama 5 (lima) bulan Lulus dengan dilantik dengan pangkat KLD, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Pushidrosal di Surabaya. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa ditempatkan tugas dinas di Denma Pushidrosal Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 114302.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Pos I Penjagaan Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 Wib menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST).

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denma Pushidrosal atas nama Kik Ttg Mohammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan Ta Denma Pushidrosal Kesatuan Denma Pushidrosal.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sedang sakit saraf otak, kemudian

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa untuk menjaga Excavator Proyek di Purwakarta Jawa Barat.

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di Purwakarta Jawa Barat, hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari menjaga Excavator Proyek penggalian tanah dan tidak melakukan kegiatan yang lain.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri di Pos I Penjagaan Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 Wib, menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/23/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

b. 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/23/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti pernyataan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal. Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.38/1-I/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan Tindak Pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk mendaftar TNI AL melalui Dikmata PK TNI AL Angkatan 29 tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur selama 5 (lima) bulan Lulus dengan dilantik dengan pangkat KLD. Selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Pushidrosal di Surabaya. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa ditempatkan tugas dinas di Denma Pushidrosal Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 114302.

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, kemudian Terdakwa menyerahkan diri di Pos I Penjagaan Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 Wib menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam, ST).

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satkol Denma Pushidrosal berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denma Pushidrosal atas nama Klk Ttg Mohammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan Ta Denma Pushidrosal Kesatuan Denma Pushidrosal.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sedang sakit saraf otak, kemudian Terdakwa mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa untuk menjaga Excavator Proyek di Purwakarta Jawa Barat.

5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di Purwakarta Jawa Barat, hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari menjaga Excavator Proyek penggalan tanah dan tidak melakukan kegiatan yang lain.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Pos I Penjagaan Pushidrosal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.49 WIB dengan menghadap kepada Paga (Kapten Laut (P) Choirul Umam,ST) dan kembali meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan saat ini.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan di Satuan, namun oleh Terdakwa tidak dilaksanakan.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja maupun ke Kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi.

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 kesatuan Satma Denma Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.38/1-I/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 secara berturut-turut.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 atau selama lebih kurang 351 (tiga ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Denma Pushidrosal dengan jabatan Ta DPB Denma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu Ttu, NRP 115649.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Paptera Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 dalam perkara ini adalah Mohammad Zulfian Azhari, Kik Tlg NRP 114302 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinis TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/202/IV/2022 tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini merupakan prosedur di Satuan dan sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Mohammad Zulfian Azhari Klk Tlg NRP 114302.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai,

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau Batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa, bahwa lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu selama berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.38/1-I/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 dan kembali meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 atau selama lebih kurang 351 (tiga ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan lebih mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas yang sehingga menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Denma Mabasal serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan dalam pembinaan kedisiplinan prajurit apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AL yang bertugas di Denma Pushidrosal.
2. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan.
5. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
6. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggung jawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 kemudian Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 1 Februari 2021 dan kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan tidak ada ihtikad baik lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan di Denma Pushidrosal pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan, Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AL, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/23/VIII/2021 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

b. 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Absensi Denma Pushidrosal dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa Kik TLg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; Mohammad Zulfian Azhari, Kiasi Kepala Tlg NRP 114302 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/23/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

b. 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa Kik Tlg Mochammad Zulfian Azhari NRP 114302 Jabatan DPB Denma Pushidrosal Kesatuan Pushidrosal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11060006130681 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

ttd

Hartono
Peltu NRP 21010277181080

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 185-K/PM II-08/AL/VII/2022